



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwansyah Bin Rusdi
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II
Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Erwansyah Bin Rusdi ditangkap pada tanggal 27 Juni dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang di beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116 Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pen.pid/2022/PN Bta tanggal 20 September 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWANSYAH BIN RUSDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ERWANSYAH BIN RUSDI** selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram.
 - 2 (dua) buah skop plastik.
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) buah jarum
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah
 - 1 (satu) buah dompet warna merah

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat disebuah rumah Desa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ ***tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu***” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa ERWANSYAH pergi ke rumah sdra MAWARDI (DPO) di Desa Riang Bandung untuk membeli narkotika jenis sabu. Sampai disana terdakwa ERWANSYAH membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa ERWANSYAH mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa ERWANSYAH menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bawah Kasur didalam kamar terdakwa. Kemudian sekitar jam 18.30 Wib datanglah anggota polisi berpakaian preman dengan membawa surat perintah tugas dan melakukan penggebrekan terhadap rumah terdakwa ERWANSYAH. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ERWANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram didalam dompet kecil wama hitam merah berikut 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalam dompet warna merah tersebut. Kepada saksi MARON dan saksi BOY terdakwa ERWANSYAH mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdra MAWARDI (DPO). Akhimya dari peristiwa tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna penyelidikan lebih lanjut.
- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2007/NNF/2022, 30 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,310 (nol koma tiga ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 2007/NNF/2022, 30 Juni 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa ERWANSYAH BIN RUSDI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat disebuah rumah Desa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ **tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa ERWANSYAH pergi ke rumah sdra MAWARDI (DPO) di Desa Riang Bandung untuk membeli narkotika jenis sabu. Sampai disana terdakwa ERWANSYAH membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa ERWANSYAH mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa ERWANSYAH menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bawah Kasur didalam kamar terdakwa. Kemudian sekitar jam 18.30 Wib datanglah anggota polisi berpakaian preman dengan membawa surat perintah tugas dan melakukan penggebrekan terhadap rumah terdakwa ERWANSYAH. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ERWANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram didalam dompet kecil warna hitam merah berikut 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalam dompet warna merah tersebut. Kepada saksi MARON dan saksi BOY terdakwa ERWANSYAH mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdra MAWARDI

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta



(DPO). Akhimya dari peristiwa tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2007/NNF/2022, 30 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,310 (nol koma tiga ratus sepuluh) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 2007/NNF/2022, 30 Juni 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa ERWANSYAH BIN RUSDI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib di sebuah rumah Desa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu, kemudian Saksi dan rekan langsung mendatangi tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mandi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram didalam dompet kecil warna hitam merah berikut 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening didalam dompet warna merah tersebut ditemukan di bawah Kasur didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan saudara Mawardi (DPO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti narkoba dimaksudkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Boy Santosa Bin Teddy Andrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib di sebuah rumah Desa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu, kemudian Saksi dan rekan langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mandi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram didalam dompet kecil warna hitam merah berikut 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalam dompet warna merah tersebut ditemukan di bawah Kasur didalam kamar tidur terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan saudara Mawardi (DPO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti narkoba dimaksudkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib di sebuah rumah Desa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai mandi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram didalam dompet kecil warna hitam merah berikut 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalam dompet warna merah tersebut ditemukan di bawah Kasur didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan saudara Mawardi (DPO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti narkoba dimaksudkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram yang diajukan dan diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2007/NNF/2022, 30 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,310 (nol koma tiga ratus sepuluh) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Dan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 2007/NNF/2022, 30 Juni 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa ERWANSYAH BIN RUSDI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gololongan I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram.
- 2 (dua) buah skop plastik.
- 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) buah jarum
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah
- 1 (satu) buah dompet warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Maron Nanang Satrio dan Saksi Boy Santosa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib di sebuah rumah Desa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu, kemudian Saksi dan rekan langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mandi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram didalam dompet kecil warna hitam merah berikut 2 (dua) buah skop

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta



plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalam dompet warna merah tersebut ditemukan di bawah Kasur didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan saudara Mawardi (DPO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti narkoba dimaksudkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2007/NNF/2022, 30 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,310 (nol koma tiga ratus sepuluh) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 2007/NNF/2022, 30 Juni 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa ERWANSYAH BIN RUSDI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba metamfetamina yang merupakan narkoba Gololongan I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Erwansyah Bin Rusdi sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Maron Nanang Satrio dan Saksi Boy Santosa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib di sebuah rumah Desa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu, kemudian Saksi dan rekan langsung mendatangi tempat kejadian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mandi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram didalam dompet kecil warna hitam merah berikut 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalam dompet warna merah tersebut ditemukan di bawah Kasur didalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan saudara Mawardi (DPO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti narkotika dimaksudkan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2007/NNF/2022, 30 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,310 (nol koma tiga ratus sepuluh) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram didalam dompet kecil warna hitam merah berikut 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalam dompet warna merah,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, serta didasarkan pada beratnya Narkotika yang ditemukan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram, 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna merah adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwansyah Bin Rusdi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwansyah Bin Rusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ tahun dan _____ bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama _____ bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,83 gram.
 - 2 (dua) buah skop plastik.
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) buah jarum
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah
 - 1 (satu) buah dompet warna merahDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.